

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0299/O/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrian SMP ;
- Meningat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1978 ;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, dan No. 0222h/O/1980 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- d. diberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum " Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum " Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelimai.....

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

Cap/ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

Mengetahui;

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kep. Sek. J. B. DEPT. PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPT. P&K PROP. JAWA BARAT
Kep. Sek. Sarana Pendidikan;
KANTOR WILAYAH
PENDIDIKAN
JAWA BARAT
RUCHMANADI, BA
NIP : 130074710